

DAFTAR PUSTAKA

- Ginta, F. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(1), 45–58.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayona, S. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 85–96.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, & Kadir. (2018). Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 77–89.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. (2025). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2021–2025*. Kupang: Bapenda Kota Kupang.